



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULANDONI DAN DESA ATAKERA
KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni dan Desa Atakera

Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 22/SDM.02.2-BA/5313/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 214/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni dan

Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Nomor 07/PL.01.1-BA/5313/08.2010/2023 tentang usulan Penggantian Anggota PPS dan Sekretariat PPS Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Atakera Nomor 08/BA/53.13.08.2002/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Atakera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULANDONI DAN DESA ATAKERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Alamat
1.	Yuliana Kornelia Kiuk	Perempuan	Desa Wulandoni
2.	Yuliana Magi Making	Perempuan	Desa Atakera


Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Atakera dan Desa Wulandoni Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
Ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Joenady Wongso